KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MANTIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 81 /BC/2013

TENTANG

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, DAN KEPALA KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR MENGENAI BARANG YANG MENJADI MIJIK NEGARA DAN USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MIJIK NEGARA PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN,

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ditunjuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan danar mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara beserta usulan penyelesaian Barang Yang Menjadi Milik Negara untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Menjadi Milik Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk menyampalkan kepada Menteri Keuangan daftar Peraturan 3 ayat 10 Pasal berdasarkan bahwa તું Menimbang

ditetapkan status peruntukannya;

- Keputusan Menteri Keuangan dalam rangka persetujuan peruntukan Barang Milik Negara berupa penjualan secara Cukai, menyebutkan bahwa Menteri Keuangan melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani atau lelang, hibah, penghapusan, pemusnahan, atau penetapan status penggunaan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan tentang Tata Cara Pengelolaan Ba Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan surat ri Keuangan Pengelolaan Menteri Keuangan, Menteri berdasarkan Peraturan Milik Negara Yang Berasal nama 240/PMK.06/2012 atas menetapkan Vegara, Lelang; bahwa ö
- Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penyampaian Daftar Mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara Dan Usulan Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara; efisiensi dalam penyampaian usulan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara, perlu melimpahkan kewenangan efisiensi dalam penyampaian usumu. Kewenangan Menjadi Milik Negara, perlu melimpahkan kewenangan Kepada Direktur Penindakan Dan Penyidikan, Kepala Kantor bahwa dalam rangka harmonisasi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Kepala Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Dan Kepala Ü
 - dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Béa dan Cukai Tentang Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Wewenang Kepada Direktur Penindakan Dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pelimpahan Penyidikan, I せ

Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penyampaian Dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai, Mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara Usulan Peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara; Untuk Dan Atas Daftar Culkai

Mengingat

- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Negara Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4661); Nomor 93, 2006 i
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan 11dak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara; N
- tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai; 240/PMK.06/2012 Keuangan Nomor Menteri Peraturan 8

MEMUTUSKAN:

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN, KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI, KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR MENGENAI BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA DAN USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG Menetapkan

PERTAMA

Memberikan pelimpahan wewenang kepada:

Direktur Penindakan dan Penyidikan;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan 8,0

ö

dan menandatangani surat penyampaian daftar mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) dan usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN). untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,

Daftar mengenai Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) beserta usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disampaikan kepada:

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, untuk usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) dengan perkiraan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Direktur

Negara, untuk usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik sampai Jenderal Kekayaan Negara (BMN) dengan perkiraan nilai di Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Ď,

KEDUA

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk usulan peruntukan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) dengan perkiraan nilai sampai dengan Rp150.000.000.00 (serafric Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada lima puluh juta rupiah). ö

KETIGA

Pelayanan Bea dan Cukai wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA secara periodik kepada Direktur Jenderal Bea dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Cukai.

KEEMPAT

usulan peruntukan BMN yang telah disampaikan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai serta belum diteruskan oleh Direktur Jenderal Bea Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, surat dikembalikan ke kantor yang bersangkutan untuk selanjutnya diajukan sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Jenderal Direktur kepada Cukai dan dan dan

KELIMA

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keput

sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku

ditetapkan.

Cukai dan Bea Jenderal Direktur inidisampaikan kepada: Keputusan Salinan

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Pusat Direktorat Kantor Lingkungan Jenderal Bea dan Cukai; ŭ Direktur Para

Para Tenaga Pengkaji Di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat 3

Jenderal bea dan Cukai; 4. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea


Cukai

dan

dan Bea Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Cukai. ó.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2013 DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris Direktorat Jenderal



ttd,

AGUNG KUSWANDONO